

**ANALISIS MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH TERHADAP PRAKTIK
MENJAMAK SALAT OLEH NELAYAN DALAM MEMENUHI
KEWAJIBAN NAFKAH
(STUDI KASUS DI DESA BARAN)**



Skripsi

Diajukan kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Keluarga Islam (S.H)

Oleh :

JERRYANSYAH

NIM: 211720

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN
ABDURRAHMAN
KEPULAUAN RIAU
2025**



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Jerryansyah

Nim : 211720

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini terdapat plagiasi, baik isi, logika, maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana saya diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Bintan, 9 Oktober 2025



Jerryansyah
NIM. 211720



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul : Analisis *Maqāṣid al-Syarī'ah* Terhadap
Praktik Menjamak Salat Oleh Nelayan
Dalam Memenuhi Kewajiban Nafkah (Studi
Kasus Di Desa Baran)
Nama : Jerryansyah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
NIM : 211720
Telah dimunaqasyahkan pada : 21 Oktober 2025

Dan dinyatakan telah diterima oleh STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

TIM MUNAQASYAH

KETUA

Aris Bintania, M.Ag
NIDN. 2023077501

SEKRETARIS

Ratna Susanti, M.H
NIDN. 2010059201

PENGUJI I

M. Arbisora Angkat, M.Ag
NIDN. 2109059002

PENGUJI II

Dr. Asrizal, M.H
NIDN. 2125129101

Bintan, 21 Oktober 2025
Ketua STAIN Sultan Abdurrahman
Kepulauan Riau



Dr. H. Muhammad Faisal, M.Ag
NIP. 19750324 200604 1 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

Kampus : Jl. Lintas Barat KM. 19 CeruklujukKelurahanToapayaAsri - Bintan

Telp : 0771-4442607 Fax : 0771-4442610

Website : www.stainkepri.ac.id Email : stain.kepri@kemenag.go.id

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jerryansyah

NIM : 2111720

Program studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Menjamak Salat Oleh Nelayan Dalam Memenuhi Kewajiban Nafkah (Studi Kasus Di Desa Baran)

Menyatakan bahwa skripsi ini sudah layak untuk dilanjutkan pada sidang Munaqasyah. Diharapkan semoga skripsi tersebut dapat diterima dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bintan, 9 Oktober 2025

Pembimbing I

Rizki Pradana Hidavatullah, M.Sos
NIDN. 2101079201

Pembimbing II

Siti Maheran, Lc, LL.M
NIDN. 2027048202



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU**

Kampus : Jl. Lintas Barat KM. 19 CeruklujukKelurahanToapayaAsri - Bintan

Telp : 0771-4442607 Fax : 0771-4442610

Website : www.stainkepri.ac.id Email : stain.kepri@kemenag.go.id

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Program Studi Hukum Keluarga Islam
STAIN Sultan Abdurrahman
Kepulauan Riau

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang berjudul: Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Menjamak Salat Oleh Nelayan Dalam Memenuhi Kewajiban Nafkah (Studi Kasus Di Desa Baran).

Yang ditulis oleh:

Nama : Jerryansyah

NIM : 211720

Program studi : Hukum Keluarga Islam

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada program studi Hukum Keluarga Islam Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau untuk diujikan dalam rangka untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Bintan, 5 Oktober 2025

Pembimbing I

Pembimbing II

Rizki Pradana Hidayatullah, M. Sos
NIDN. 2101079201

Siti Maهران, Lc. LL.M
NIDN. 2027048202

ABSTRAK

Jerryansyah, 2025, 211720, Analisis *Maqāṣid al-Syarī'ah* terhadap Praktik Menjamak Salat oleh Nelayan dalam Memenuhi Kewajiban Nafkah (Studi Kasus di Desa Baran). Program Studi Hukum Keluarga Islam, STAIN Sultan Abdurrahman.

Latar belakang penelitian ini adalah adanya fenomena para nelayan di Desa Baran, Kabupaten Lingga, yang sering menjamak salat, khususnya salat Magrib dan Isya, karena aktivitas melaut yang memakan waktu lama dan sulit ditinggalkan. Keadaan ini menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan ibadah wajib, sebab mereka berupaya menyeimbangkan antara kewajiban beribadah kepada Allah dan kewajiban mencari nafkah untuk keluarga. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berupaya menjawab beberapa rumusan masalah, yaitu: bagaimana analisis *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap praktik salat jamak sebagai bentuk rukhsah dalam beribadah, serta bagaimana relevansi antara kewajiban nafkah dan kewajiban ibadah dalam konteks nelayan di Desa Baran.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta diperkuat dengan kajian literatur dari sumber-sumber hukum Islam seperti al-Qur'an, hadis, kitab fiqih, dan pendapat ulama. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode untuk menguji keabsahan data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik salat jamak yang dilakukan oleh nelayan di Desa Baran dapat dikategorikan sebagai bentuk rukhsah (keringanan) yang dibolehkan dalam hukum Islam, berdasarkan kaidah al-Masyaqqah tajlibu al-Taysir (kesulitan mendatangkan kemudahan). Dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, praktik ini sejalan dengan tujuan menjaga agama (*ḥifz al-dīn*), menjaga harta (*ḥifz al-māl*), dan menjaga keturunan (*ḥifz al-naṣl*). Penelitian ini juga menunjukkan bahwa fleksibilitas hukum Islam dapat diaplikasikan secara nyata di tengah masyarakat pesisir yang menghadapi tantangan pekerjaan berat, sehingga hukum Islam hadir sebagai solusi yang adaptif terhadap kondisi sosial umat.

Kata Kunci: Salat Jamak, Nelayan, Nafkah

ABSTRACT

Jerryansyah, 2025, 211720, An Analysis of Maqāṣid al-Syarī‘ah on the Practice of Combining Prayers (Jamak) by Fishermen in Fulfilling the Obligation of Providing for Family: A Case Study in Baran Village. Islamic Family Law Study Program, STAIN Sultan Abdurrahman.

The background of this research lies in the phenomenon of fishermen in Baran Village, Lingga Regency, who frequently combine prayers—particularly Maghrib and ‘Ishā’—due to their long and demanding fishing activities that are difficult to interrupt. This situation raises a dilemma in performing obligatory worship, as they strive to balance their duty to worship Allah with their responsibility to provide for their families. Based on this condition, the research aims to address several questions: how the practice of combining prayers as a form of *rukhsah* (legal concession) is analyzed through the perspective of *maqāṣid al-syarī‘ah*, and how the relationship between the obligation of providing for family and the obligation of worship is understood in the context of fishermen in Baran Village.

This study employs a qualitative method with a case study approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation, supported by a literature review from Islamic legal sources such as the Qur’an, hadith, classical *fiqh* texts, and scholarly opinions. Data analysis was conducted descriptively using source and method triangulation techniques to ensure data validity.

The findings indicate that the practice of combining prayers performed by fishermen in Baran Village can be categorized as a permissible form of *rukhsah* in Islamic law, based on the legal maxim *al-masyaqqah tajlibu al-taysir* (hardship begets ease). From the perspective of *maqāṣid al-syarī‘ah*, this practice aligns with the objectives of preserving religion (*hifz al-dīn*), preserving wealth (*hifz al-māl*), and preserving progeny (*hifz al-nasl*). The study further demonstrates that the flexibility of Islamic law can be practically applied within coastal communities facing demanding occupational challenges, highlighting Islam’s adaptive and solution-oriented nature toward the social realities of its adherents.

Keywords: Combining Prayers, Fishermen, Providing for Family

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1
Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2
Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3
Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وُ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوَّلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4
Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...أ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul
munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahillāhi rabbil ‘ālamīn, segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: “Analisis *Maqāṣid al-Syarī‘ah* terhadap Praktik Menjamak Salat oleh Nelayan dalam Memenuhi Kewajiban Nafkah (Studi Kasus di Desa Baran)”. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, serta umatnya yang *istiqāmah* mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tentu tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, serta doa dari berbagai pihak. Dengan penuh kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Faisal, M. Ag selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
2. Bapak Aris Bintania, M.Ag selaku Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
3. Bapak Daria, M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
4. Bapak M. Arbisora Angkat, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik yang menjadi Dosen PA peneliti dari awal semester hingga semester akhir.
5. Bapak Rizki Pradana Hidayatullah, M.Sos., selaku Pembimbing I, dan Ibu Siti Maheran, Lc., LL.M., selaku Pembimbing II, yang dengan penuh kesabaran dan ketelitian telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, serta masukan berharga kepada penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

6. Segenap dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, khususnya dosen-dosen pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, yang telah tulus mendidik, membimbing, dan memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis selama menempuh pendidikan.
7. Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada kedua orang tua tercinta, Bapak M. Ise dan Ibunda Almah, atas segala doa, kasih sayang, serta pengorbanan yang tidak akan pernah mampu penulis balas sepanjang hidup. Terima kasih juga kepada saudara-saudara penulis, Abang Herman beserta keluarga, Abang Johan beserta keluarga, dan Kakak Aisyah, yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, serta bantuan dalam setiap langkah penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
8. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Bapak Hajarullah Aswad dan Ibu Sujiyanti beserta keluarga besarnya, yang telah berkenan menjadi orang tua bagi penulis selama menempuh studi di Tanjung Pinang. Beliau dengan penuh keikhlasan memberikan tempat tinggal, tumpangan, serta perhatian yang sangat berarti bagi penulis.
9. Ucapan terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada keluarga besar yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Doa, dukungan, dan perhatian yang diberikan menjadi kekuatan berharga bagi penulis selama masa perkuliahan sampai dengan menyelesaikan skripsi ini.
10. Rekan-rekan seperjuangan Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2021, yang senantiasa memberikan semangat, kebersamaan, dan motivasi

hingga dapat melalui perjalanan dari awal masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini.

11. Teman-teman alumni Kos Bambu Kuning: Madi, Sahidin, Bagas, Bagus, Arya, dan Musadat, yang telah menjadi teman seperjuangan selama masa perkuliahan. Kebersamaan dalam suka dan duka bersama kalian merupakan bagian berharga yang tidak akan penulis lupakan.
12. Teman-teman seperjuangan yang tergabung dalam grup WhatsApp @Pejuang S.H: Madi, Zulkifli, M. Holil Fajri, dan Anisa Nurhasanah, yang senantiasa saling berbagi informasi, pengalaman, serta motivasi mulai dari penyusunan proposal hingga terselesaikannya skripsi ini.

MOTTO

Ibadah terbaik adalah bekerja, orang biar tetap kerja sesuai dengan kemampuan masing-masing dan itu ibadah yang paling utama.

KH Ahmad Bahauddin Nursalim

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur, penulis mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sebagai salah satu upaya dalam menempuh perjalanan akademik. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, teladan terbaik dalam menunaikan ibadah dan menegakkan amanah kehidupan. Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak M. Ise dan Ibunda Almah, yang dengan kasih sayang, doa, dan pengorbanannya menjadi sumber kekuatan terbesar dalam setiap langkah penulis. Segala jerih payah dan perjuangan ini penulis harap dapat menjadi kebanggaan dan hadiah kecil atas cinta tanpa batas yang telah diberikan.
2. Saudara-saudaraku tercinta, Abang Herman, Abang Johan, dan Kakak Aisyah, yang senantiasa memberikan doa, dukungan, dan semangat. Kehadiran kalian menjadi penguat hati bagiku dalam menempuh perjalanan panjang perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Untuk diriku sendiri, terima kasih karena masih bertahan, berjuang, dan tidak menyerah dalam menghadapi setiap ujian. Perjalanan panjang penuh suka dan duka ini telah membentuk pribadi yang lebih tegar dan menyadarkan bahwa setiap usaha yang ikhlas pasti akan membuahkan hasil.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	v
ABSTRAK.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xvi
MOTO.....	xix
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xx
DAFTAR ISI.....	xxi
DAFTAR TABEL.....	xxiii
DAFTAR GAMBAR.....	xxiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxv
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Kajian Terdahulu.....	10
E. Kerangka Teori.....	18
F. Metodologi Penelitian.....	32
G. Sistematika Pembahasan.....	37
BAB II: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	39
A. Sejarah Desa Baran.....	39
B. Geografis Desa Baran.....	41
C. Penduduk Desa Baran.....	43
D. Kondisi Sosial Budaya Desa Baran.....	41
E. Visi dan Misi Desa Baran.....	45
F. Struktur Pemerintahan Desa.....	46
BAB III: LANDASAN TEORI.....	47
A. Salat.....	47
1. Definisi Salat.....	47
2. Syarat dan Rukun Salat.....	48
3. Hikmah Salat.....	49
B. Salat Jamak.....	51
1. Definisi Salat Jamak.....	51

2. Jenis-Jenis Salat Jamak	52
3. Dalil Salat Jamak.....	53
4. Kondisi yang Diboolehkan Salat Jamak.....	55
5. Pendapat Ulama Tentang Kebolehan Salat Jamak.....	58
C. Nafkah	63
1. Definisi Nafkah	63
2. Dasar Hukum Nafkah.....	64
3. Macam-Macam Nafkah.....	67
4. Pihak-Pihak yang Berhak Menerima Nafkah.....	69
BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN.....	72
A. Analisis <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i> terhadap Praktik Salat Jamak Nelayan Desa Baran dengan Alasan Mencari Nafkah	72
B. Relevansi Kewajiban Salat dengan Kewajiban Mencari Nafkah	80
BAB V: PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	99

DAFTAR TABEL

Tabel I Pemerintah Desa Baran.....	40
Tabel II Jumlah Penduduk Desa Baran.....	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar I Peta Wilayah Desa Baran.....	41
Gambar II Struktur Organisasi pemerintah Desa Baran	46

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I SK Penetapan Dosen Pembimbing.....	I
Lampiran II Kartu Bimbingan Dosen Pembimbing I.....	II
Lampiran III Kartu Bimbingan Dosen Pembimbing II.....	III
Lampiran IV Surat Izin Penelitian	IV
Lampiran V Bukti Surat Plagiarisme	V
Lampiran VI Bukti Plagiarisme	VI
Lampiran VII Pedoman Wawancara.....	VII
Lampiran VIII Transkrip Wawancara	VIII
Lampiran XI Dokumentasi.....	XI
Lampiran X Daftar Riwayat Hidup.....	X

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama wahyu berintikan tauhid atau keesaan Tuhan yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad Saw sebagai utusan-Nya yang terakhir, dan berlaku bagi seluruh manusia, di mana pun dan kapanpun, yang ajarannya meliputi seluruh aspek kehidupan manusia.¹

Sebagaimana Allah berfirman dalam QS. Al-Maidah ayat 3:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

Artinya: “Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu”.²

Dalam agama Islam, ibadah merupakan suatu hal yang mendasar dan tidak dapat dipisahkan dari pribadi seorang muslim. Ibadah merupakan suatu bentuk pengabdian seorang hamba kepada Allah SWT dengan cara mengagungkannya, yang merupakan cerminan ketaatan, dan pengakuan atas keterbatasan dirinya dihadapan Allah SWT. Sebagai perwujudan keimanan, ibadah tidak hanya terbatas pada ritual formal seperti salat, zakat, atau puasa saja, tetapi juga mencakup seluruh aspek kehidupan yang dijalankan dengan niat ikhlas untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.³

¹ Umi Hani, *Buku Ajar Pengantar Studi Islam* (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, 2022). hlm 3

² Al-Ma'idah (3): 3

³ Abdul Kallang, “Konteks Ibadah Menurut Al-Quran,” *Al-Din: Jurnal Dakwah Dan Sosial Keagamaan* 4, no. 2 (2018): 1–13, <https://doi.org/10.35673/ajdsk.v4i2.630>.

Ibadah yang paling utama dalam Islam adalah salat, karena ia merupakan tiang agama sekaligus bentuk penghambaan langsung antara manusia dengan Allah.⁴ Salat yang merupakan ibadah harian yang wajib dilaksanakan bagi setiap Muslim yang telah mencukupi syarat untuk dibebani kewajiban salat. Salat adalah sebuah perkara yang sangat besar di dalam Islam, dan mempunyai kedudukan yang tidak bisa disamakan dengan ibadah-ibadah lainnya. Salat adalah perkara pertama yang diwajibkan dalam peribadahan, ia merupakan rukun Islam terpenting setelah *al-Shahādatān*, dan sebuah amalan yang paling *Afdal* dan dicintai oleh Allah.⁵

Meskipun salat menempati posisi yang sangat penting dalam Islam sebagai sarana utama untuk menghubungkan diri kepada Sang Pencipta, namun kenyataannya banyak umat Islam, khususnya para suami yang memiliki tanggung jawab sebagai pencari nafkah, menghadapi tantangan dalam melaksanakan salat tepat waktu. Tuntutan pekerjaan yang semakin meningkat dan waktu yang tidak fleksibel sering kali menjadi kendala, sehingga kewajiban mencari nafkah terkadang membuat mereka kesulitan untuk melaksanakan salat sebagaimana mestinya.

Dalam Islam, menafkahi keluarga merupakan kewajiban bagi seorang suami atau kepala rumah tangga. Kewajiban ini tidak hanya bersifat moral tetapi juga memiliki konsekuensi hukum. Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa ayat 34:

⁴ Aqidatur Rofiqoh, "Salat Dan Kesehatan Jasmani," *Spiritualita* 4, no. 1 (2020): 65–76, <https://doi.org/10.30762/spr.v4i1.2324>.

⁵ Idham Juanda, "Peranan Orang Tua Dalam Membiasakan Pengamalan Ibadah Salat Anak," *Jurnal Kajian Pendidikan Islam* 1 (2021): 105–26, <https://doi.org/10.58561/jkpi.v1i1.9>.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ^٦

Artinya: “Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para Perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya”⁶.

Laki-laki sebagai kepala keluarga memiliki tanggung jawab ekonomi, termasuk bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kewajiban menafkahi keluarga dalam Islam merupakan bentuk tanggung jawab yang melekat pada seorang suami atau kepala rumah tangga. Kewajiban ini tidak hanya bersifat moral, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum apabila diabaikan.⁷

Dalam konteks kehidupan sehari-hari, benturan antara kewajiban ibadah dan kewajiban nafkah sering kali muncul pada kelompok masyarakat tertentu yang pekerjaannya menuntut waktu panjang serta kondisi kerja yang berat, salah satunya adalah profesi nelayan. Aktivitas melaut bukan hanya sekadar pekerjaan mencari ikan, melainkan sebuah rutinitas yang penuh risiko, mengandalkan kerja sama tim, serta terikat pada kondisi alam yang tidak bisa diprediksi. Dalam keadaan seperti ini, nelayan kerap kali berada pada situasi dilema antara menjaga pelaksanaan salat tepat waktu atau menyelesaikan pekerjaan yang menentukan keberlangsungan ekonomi keluarga.

⁶ An-Nisa (4): 34.

⁷ Tri Handayani dan Nurwahidin, "Kontribusi laki-laki dan perempuan dalam ekonomi keluarga perspektif Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2023): 1071–1079.

Dengan demikian, seorang suami dihadapkan pada dua kewajiban besar sekaligus, yakni menjaga ibadah sebagai fondasi hubungan dengan Allah SWT, serta menunaikan nafkah sebagai fondasi keutuhan keluarga. Dari perspektif hukum keluarga Islam, nafkah bukan sekadar kewajiban moral melainkan kewajiban hukum yang dapat dituntut oleh istri maupun anak. Jika kewajiban ini diabaikan, maka konsekuensinya akan sangat besar terhadap keutuhan rumah tangga.⁸

Permasalahan seperti ini dihadapi oleh nelayan di Desa Baran dimana mereka kesulitan untuk melaksanakan salat wajib tepat waktu, mengingat mereka menghabiskan banyak waktu di laut guna mencari nafkah bagi keluarga. Biasanya mereka akan melaut setelah salat Ashar dan kembali ke rumah hingga tengah malam. Sebagian dari mereka melaksanakan salat Magrib dan Isya dengan jamak *Ta'khīr*, karena mereka sangat kesulitan untuk melaksanakan salat Magrib. Hal ini dikarenakan pada waktu tersebut mereka memulai aktivitas melaut, diantara mereka ada yang bekerja di kapal pukat yang membutuhkan kerja sama diantara mereka untuk mendapatkan hasil tangkapan. Aktivitas tersebut sangat padat dan sulit untuk ditinggalkan, sehingga pelaksanaan salat Magrib menjadi terhambat.⁹

Islam sebagai agama *Rahmatan lil-‘Ālamīn* memberikan keringanan bagi pemeluknya untuk menjalankan ibadah. Prinsip ini disebut prinsip

⁸ Rifki Rufaida dan Mohammad Thoyyib Madani, "Kelalaian tanggung jawab suami sebagai alasan gugat nafkah istri," *Kabillah: Journal of Social Community* 9, no. 1 (2024): 229–242.

⁹ Hasil Observasi Penulis dengan Nelayan, di Desa Baran, Pada tanggal 27 - 29 Maret 2025

Rukhsah yang berarti memberikan keringanan dalam menjalankan aturan-aturan syariat pada keadaan-keadaan khusus yang menghendaki keringanan dalam pelaksanaannya.¹⁰ Dalam praktik ibadah salat, terdapat konsep jamak yang memungkinkan seseorang untuk mengumpulkan dua waktu salat wajib dalam waktu tertentu.

Jamak adalah menggabungkan dua macam salat fardhu dalam satu waktu, diantaranya yang diperbolehkan adalah menggabungkan salat Zuhur dengan Ashar, dan salat Maghrib dengan Isya. Adapun salat Subuh harus dikerjakan pada waktunya dan tidak boleh dijamak. Pada dasarnya dalam keadaan normal, salat wajib harus dikerjakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, namun syariat Islam memberikan kelonggaran atau kemudahan bagi pemeluknya untuk menjalankan ibadah bagi mereka yang dalam keadaan *Masyaqqat*.¹¹

Ulama seperti Imam al-Syāfi‘ī menetapkan bahwa kebolehan menjamak salat hanya diberikan ketika sedang berada di Arafah dan Muzdalifah, ketika hujan bagi yang berada di masjid dan orang yang melakukan safar (perjalanan jauh) dengan jarak minimal sekitar dua marhalah (sekitar 80–85 km). Sedangkan dalam konteks nelayan di Desa Baran, mereka tidak tergolong musafir karena jarak melaut mereka tidak mencapai 80-85 km dari daratan, namun tetap menghadapi *Masyaqqah*

¹⁰ Rezki Amaliah Syafruddin dkk, *Filsafat Hukum Islam (Metode Dan Hikmah Penetapan Hukum Kontemporer)* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2023). hlm 55

¹¹ Ahmad Sarwat, *Salat Jama ' , Rumah Fiqih Publishing* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018) hlm 32

(kesulitan nyata) dalam menjaga pelaksanaan salat tepat waktu karena kondisi kerja di laut yang tidak menentu.

Sedangkan menurut Imam Ahmad bin Hanbal dan Syekh Yusuf al-Qaradhawi, kebolehan menjamak salat tidak terbatas pada kondisi safar saja, tetapi juga diperbolehkan bagi orang yang menghadapi uzur syar'i atau kesulitan nyata. Imam Hanbali membolehkan jamak bagi yang mengalami masyaqqah seperti sakit, hujan, atau pekerjaan yang sulit ditinggalkan.¹² Sejalan dengan itu, Syekh Yusuf al-Qaradhawi menegaskan bahwa Islam adalah agama yang memberi kemudahan, sehingga salat jamak dapat dilakukan dalam keadaan darurat atau karena pekerjaan yang mendesak, selama tidak dijadikan kebiasaan tanpa alasan yang dibenarkan syariat.¹³

Dalam konteks inilah konsep *Maqāṣid al-Syarī'ah* menjadi penting untuk dikaji. *Maqāṣid al-Syarī'ah* sebagai tujuan-tujuan luhur dari hukum Islam menekankan pada penjagaan lima hal pokok, yaitu agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Dalam kasus nelayan di Desa Baran, upaya mereka untuk menjamak salat tidak semata-mata karena kelalaian terhadap kewajiban agama, tetapi juga karena dorongan untuk menjaga keberlangsungan nafkah keluarga sebagai bagian dari *ḥifẓ al-māl*. Dengan demikian, tindakan mereka dapat dipahami dalam kerangka *Maqāṣid*, yakni mencari

¹² Umi Nashiroh, Roihana Purnamasari, dan Imam Ghazali Said, "Diskursus Tentang Kebolehan Jamak Salat Dalam Hadis Perspektif Sunni Dan Syiah," *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin* 5, no. 1 (2025): 60–79, <https://doi.org/10.15575/jpiu.v5i1.41345>.

¹³ Moh Asrori, "Salat Jamak Tanpa Uzur (Studi Komparasi Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi Dan Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy)" (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024).

keseimbangan antara menjaga agama melalui pelaksanaan salat dan menjaga harta melalui usaha mencari nafkah yang halal.

Di sinilah letak urgensi penelitian ini, yaitu untuk meninjau praktik menjamak salat oleh nelayan dalam perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*, guna memahami apakah tindakan tersebut dapat dibenarkan berdasarkan tujuan-tujuan utama syariat (*ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-nasl* dan *ḥifẓ al-māl*). Dengan pendekatan *Maqāṣid al-Syarī'ah*, penelitian ini berupaya melihat bagaimana hukum Islam bersifat fleksibel dan kontekstual dalam menjawab kebutuhan masyarakat yang menghadapi kesulitan nyata tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar syariat.

Dengan demikian, penelitian ini penting untuk mengkaji praktik salat jamak nelayan di Desa Baran dalam konteks keseimbangan antara kewajiban ibadah kepada Allah SWT dan tanggung jawab nafkah terhadap keluarga, serta menilai sejauh mana praktik tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip *Maqāṣid Syariah*. Oleh karena itu, penulis menetapkan judul: **“ANALISIS *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH* TERHADAP PRAKTIK MENJAMAK SALAT OLEH NELAYAN DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN NAFKAH (STUDI KASUS DI DESA BARAN)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut dapat dikemukakan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini:

1. Bagaimana praktik menjamak salat oleh nelayan di Desa Baran dalam memenuhi kewajiban nafkah ditinjau dari perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*?
2. Bagaimana relevansi antara kewajiban ibadah (salat) dan kewajiban mencari nafkah keluarga dalam praktik yang dijalankan oleh nelayan di Desa Baran?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis praktik menjamak salat yang dilakukan oleh nelayan Desa Baran dalam memenuhi kewajiban nafkah berdasarkan perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*.
2. Untuk menganalisis relevansi antara kewajiban ibadah (salat) dan kewajiban mencari nafkah dalam praktik yang dijalankan oleh nelayan di Desa Baran.

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat yang bersifat teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu di bidang Hukum Keluarga Islam, khususnya pada konteks tanggung jawab kepala keluarga (suami) dalam menunaikan kewajiban agama di tengah kesibukan mencari nafkah. Selain itu, penelitian ini juga berpotensi menjadi bahan rujukan akademis bagi mahasiswa, dosen, maupun peneliti lain dalam mengkaji hubungan antara kewajiban ibadah dan kewajiban menafkahi keluarga dalam kerangka *Maqāṣid al-Syarā'ah*.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini menjadi sarana bagi penulis untuk memperdalam pemahaman tentang keterkaitan antara fikih ibadah dan hukum keluarga Islam, khususnya dalam konteks peran suami sebagai pencari nafkah dan pelaksana kewajiban agama. Selain sebagai wujud pengembangan keilmuan di bidang syariah, penelitian ini juga menjadi upaya penulis dalam menjawab problematika keagamaan yang nyata di tengah masyarakat.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada kepala keluarga (suami/nelayan) tentang penerapan salat jamak sebagai salah satu bentuk tanggung jawab keagamaan dalam menghadapi tuntutan pekerjaan. Melalui pendekatan *Maqāṣid al-*

Syarī'ah yang lebih adaptif diharapkan masyarakat dapat lebih yakin dalam menjalankan kewajiban agamanya tanpa mengabaikan tanggung jawab untuk menafkahi keluarga.

D. Kajian Terdahulu

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Muh. Ikhlas, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare tahun 2023, dengan judul “Penerapan Hukum Wadh’i Terhadap Fenomena Shalat Jamak Bagi Pengantin (Studi di Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang)”. Fokus penelitian ini adalah menganalisis praktik tersebut dari perspektif hukum wadh’i, yaitu hukum sebab, syarat, dan penghalang dalam pelaksanaan ibadah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik menjamak salat oleh para pengantin di Kecamatan Mattirobulu dapat dikatakan sah secara hukum Islam, karena memenuhi syarat-syarat jamak dan memiliki alasan yang dibenarkan (*udzur/hajat*).¹⁴

Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada pendekatan dan konteks permasalahan. Penelitian Muh. Ikhlas menggunakan kerangka hukum *wadh’i* dan meneliti fenomena jamak salat pada pengantin yang sibuk dalam acara walimah, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan *maqāṣid syarī'ah* dan berfokus pada nelayan Desa Baran yang menjamak salat karena kesibukan mencari nafkah di laut. Dengan demikian,

¹⁴ Muh. Ikhlas, Penerapan Hukum Wadh’i Terhadap Fenomena Shalat Jamak Bagi Pengantin (Studi di Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang) (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2023)

penelitian Muh. Ikhlas menyoroti *rukhsah* ibadah dalam konteks sosial-seremonial (pernikahan), sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada konteks ekonomi dan kewajiban nafkah keluarga.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Muh. Atril Haikal, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, tahun 2024, dengan judul “Penerapan Konsep Shalat Jamak dalam Acara Pernikahan bagi Pengantin Perempuan di Kelurahan Tellumpanua (Analisis Mazhab Maliki)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menjamak shalat dalam acara pernikahan diperbolehkan apabila terdapat *Masyaqqah* (kesulitan nyata), sesuai dengan prinsip kemudahan dalam syariat Islam, dengan catatan tidak dijadikan kebiasaan.¹⁵

Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada objek dan fokusnya. Jika penelitian Haikal membahas konteks jamak salat dalam acara pernikahan, maka penelitian ini mengkaji praktik jamak dalam pekerjaan (nelayan) yang menghadapi kesulitan waktu karena tuntutan nafkah, serta menganalisisnya dengan pendekatan *Maqāṣid Syariah* dalam kerangka *ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-nasl*, dan *ḥifẓ al-māl*.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Moh Asrori Mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2024 dengan

¹⁵ Muh. Atril Haikal, “Penerapan Konsep Shalat Jamak dalam Acara Pernikahan bagi Pengantin Perempuan di Kelurahan Tellumpanua (Analisis Mazhab Maliki)” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2024)

penelitiannya yang berjudul “Salat Jamak Tanpa Uzur (*Studi Komparasi Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi dan Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy*)”. Moh Asrori mengkaji pendapat dua tokoh ulama kontemporer yakni Yusuf Al-Qaradawi dan Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. Berdasarkan penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa kedua tokoh tersebut membenarkan pelaksanaan salat jamak meskipun tanpa adanya uzur dalam arti klasik, selama terdapat kesulitan nyata yang dapat menghambat pelaksanaan untuk mengerjakan salat sesuai dengan waktunya. Hal ini didasari oleh dalil hadits riwayat Ibnu Abbas yang menunjukkan bahwa Rasulullah pernah menjamak salat tanpa alasan yang darurat, demi memberikan keringanan untuk umatnya.¹⁶

Perbedaan dengan penelitian ini adalah, kajian Moh Asrori tidak menganalisis fenomena sosial atau konteks penerapan hukum dalam kehidupan masyarakat. Sementara penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dan berlandaskan analisis *Maqāṣid Syariah* untuk menelaah praktik nyata menjamak salat oleh nelayan di Desa Baran. Penelitian ini tidak hanya menyoroti aspek kebolehan hukum, tetapi juga mengungkap bagaimana praktik tersebut mencerminkan upaya menjaga *ḥifẓ al-dīn* (agama) melalui ibadah, *ḥifẓ al-nasl* (keluarga) melalui tanggung jawab nafkah, dan *ḥifẓ al-māl* (harta) melalui pekerjaan halal di laut. Dengan demikian, penelitian ini

¹⁶ Moh Asrori, “Salat Jamak Tanpa Uzur (*Studi Komparasi Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi Dan Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy*)” (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024).

menempatkan salat jamak bukan sekadar bentuk rukhsah, tetapi juga sebagai manifestasi keseimbangan *Maqāṣid* dalam kehidupan sehari-hari.

Keempat, Artikel jurnal yang ditulis oleh Maimun, dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul “Aplikasi *Maqāṣid Asy-Syari’ah* terhadap Rekonstruksi Makna Nafkah dalam Hukum Keluarga Islam Kontemporer”. Maimun menegaskan bahwa nafkah harus dipahami secara kontekstual sesuai kebutuhan dan dinamika sosial ekonomi masa kini. Melalui analisis terhadap pemikiran asy-Syāṭibī dan pengembangan *maqāṣid al-syarī’ah* klasik, penulis menyimpulkan bahwa kewajiban suami menafkahi keluarga termasuk dalam kategori *maṣlahah ḍarūriyyah*, karena menjaga keberlangsungan kehidupan keluarga merupakan bagian dari penjagaan agama dan harta.¹⁷

Penelitian ini memiliki keterkaitan kuat dengan penelitian ini karena keduanya menempatkan nafkah dalam bingkai *Maqāṣid Syariah*, namun fokus Maimun lebih pada redefinisi teoretis konsep nafkah, sedangkan penelitian ini menelaah implementasi empiris hubungan antara nafkah dan ibadah (salat jamak) dalam kehidupan nelayan.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Ahmad Fanani, dengan penelitiannya yang berjudul “Salat Jamak Bagi Dokter Bedah dalam Operasi Dipandang dari Perspektif Kaidah *Al-Masyaqqât Tajlibu Taysîr*”. Penelitian ini membahas kebolehan salat jamak bagi dokter bedah yang

¹⁷ Maimun, “Aplikasi *Maqāṣid Asy-Syari’ah* terhadap Rekonstruksi Makna Nafkah dalam Hukum Keluarga Islam Kontemporer,” *Jurnal Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 11, no. 2 (Desember 2019): 1–28, <https://doi.org/10.24042/asas.v11i2.5595>.

sedang melakukan operasi panjang, dengan meninjau kaidah *fikih al-masyaqqât tajlibu taysîr* (kesulitan membawa kemudahan). Fanani menyimpulkan bahwa dokter bedah diperbolehkan menjamak shalatnya ketika operasi berlangsung, khususnya operasi darurat atau berdurasi lama, karena kondisi tersebut termasuk *Masyaqqah* yang nyata.¹⁸

Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada pendekatan dan dasar analisisnya. Penelitian Fanani hanya meninjau dari sisi kaidah fikih tanpa mengaitkannya secara eksplisit dengan tujuan-tujuan utama syariat (*Maqāṣid Syarī'ah*). Sementara penelitian ini menempatkan praktik jamak dalam kerangka analisis maqāṣid, yakni bagaimana kemaslahatan dan keseimbangan antara menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*) dan harta (*ḥifẓ al-māl*) dapat dipertahankan dalam konteks pekerjaan nelayan. Dengan demikian, penelitian ini memperluas pemaknaan *Masyaqqah* tidak hanya sebagai alasan keringanan fikih, tetapi juga sebagai manifestasi nilai *Maqāṣid* dalam menjaga harmoni antara ibadah dan tanggung jawab ekonomi keluarga.

Keenam, Artikel yang ditulis oleh Ahmad Fauzi, berjudul “Peran *Maqashid Syariah* dalam Mewujudkan Keadilan Nafkah Suami,” diterbitkan dalam jurnal *Maqashid*, Vol. 7 No. 1 (Mei 2024) oleh IAI Al-Qolam Malang. Artikel ini meneliti tanggung jawab nafkah suami dalam rumah tangga melalui perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Fauzi menegaskan bahwa pemenuhan nafkah merupakan bagian dari masalah *ḍarūriyyah*,

¹⁸ Ahmad Fanani, "Salat Jamak bagi Dokter Bedah dalam Operasi Dipandang dari Perspektif Kaidah al-Masyaqqat Tajlibu Taysiir," *Ijtihad* 12, no. 1 (2018): 168–187.

karena menjaga keberlangsungan keluarga termasuk penjagaan agama (*hifẓ al-dīn*), keturunan (*hifẓ al-nasl*), dan harta (*hifẓ al-māl*). Studi ini juga menekankan pentingnya keseimbangan antara peran suami dan istri dalam mendukung keharmonisan keluarga.¹⁹

Relevansinya dengan penelitian ini terletak pada kesamaan perspektif *maqāṣid* dalam memahami tanggung jawab suami. Namun, Fauzi menitikberatkan pada aspek keadilan nafkah, sedangkan penelitian ini memfokuskan pada fleksibilitas ibadah (salat jamak) dalam rangka menjaga kewajiban nafkah.

Ketujuh, jurnal yang ditulis oleh Usda Lifa Mayunda dan Aripin Marpaung dengan penelitiannya yang berjudul “Menjamak Sholat Bagi Pengantin Perempuan Yang Melaksanakan Walimah Al U’rs Perspektif Syekh Alwi Ahmad Saqqaf dan Imam As Syauckani”. Dalam kajian tersebut, penulis mengemukakan dua pendapat ulama, yaitu Syekh Alwi Ahmad Saqqaf yang membolehkan menggabungkan salat karena keperluan yang mendesak meskipun tidak dalam keadaan bepergian atau sakit, dan Imam Asy-Syauckani yang hanya membolehkan menggabungkan salat dalam situasi hujan, sakit, atau takut. Kajian ini dilakukan secara normatif-komparatif untuk memahami dasar hukum praktik tersebut dalam konteks budaya dan adat. resepsi pernikahan.²⁰

¹⁹ Ahmad Fauzi, “Peran *Maqashid* Syariah dalam Mewujudkan Keadilan Nafkah Suami,” *Maqashid: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 1 (2024): 15–25.

²⁰ Usdha Lifa Mayunda dan Aripin Marpaung, “Menjamak Sholat Bagi Pengantin Yang Melaksanakan Walimah Al ’Urs Perspektif Syekh Alwi Ahmad Saqqaf Dan Imam Asy-Syauckani,” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): 611–620, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.2023>.

Adapun penelitian ini berbeda secara fokus dan arah analisis. Jika penelitian Usda Lifa menyoroti persoalan salat jamak dalam konteks adat sosial-keagamaan (resepsi pernikahan), maka penelitian ini menekankan aspek *Maqāṣid syariah* dalam konteks ekonomi dan pekerjaan. Penelitian ini mengkaji praktik menjamak salat oleh nelayan Desa Baran sebagai upaya menjaga *ḥifẓ al-nasl* (keluarga) dan *ḥifẓ al-māl* (nafkah) tanpa mengabaikan *ḥifẓ al-dīn* (ibadah). Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru berupa pendekatan *Maqāṣid* yang memadukan dimensi teologis dan sosial-ekonomi dalam memahami fleksibilitas hukum Islam di lapangan.

Kedelapan, Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Habibul Amin dan M. Iqbal Irham dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan berjudul “Jamak Tanpa Safar: Solusi Alternatif Ibadah” pada Tahun 2024. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (*library research*) yang mengkaji kebolehan menjamak salat fardhu tanpa safar dengan alasan hujan, kesibukan, kemacetan lalu lintas, dan hajatan (*walimah*) sebagai bentuk *Rukḥṣah* (keringanan) dalam beribadah. Penulis mengkaji pandangan para ulama seperti Abdurrahman bin Muhammad Ba’lawi, Yusuf al-Qardhawi, dan Alwi Ahmad Saqqaf, yang memberikan solusi fleksibilitas ibadah bagi umat Islam dalam kondisi Masyaqqah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menjamak salat tanpa safar diperbolehkan

selama terdapat kesulitan nyata yang menghalangi pelaksanaan salat tepat waktu, baik dengan cara Taqḍīm maupun Ta'khīr.²¹

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Habibul Amin terletak pada tujuan dan pendekatannya. Jika penelitian tersebut berfokus pada analisis normatif terhadap pendapat para ulama dalam ranah teks-teks hukum, maka penelitian ini lebih menekankan analisis *Maqāṣid Syariah* secara empiris terhadap praktik masyarakat nelayan di Desa Baran. Dalam konteks ini, salat jamak dipahami bukan hanya sebagai bentuk *rukhsah* individual, tetapi sebagai wujud implementasi nilai maqāṣid: menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*) dengan tetap menunaikan salat, menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*) melalui usaha mencari nafkah, serta menjaga keluarga (*ḥifẓ al-nasl*) dengan memenuhi tanggung jawab ekonomi. Dengan demikian, penelitian ini memperluas pembahasan jamak dari sekadar dalil fikih menuju pemaknaan filosofis dan kontekstual sesuai tujuan syariat.

Kesembilan, jurnal yang ditulis oleh Faredatul Isnaeni dengan penelitiannya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sholat Jamak dan Qadha Bagi Pengantin Ketika Resepsi Pernikahan (*Walimah al-'Urs*)”. Penelitian ini membahas tentang salat jamak dan qadha bagi pengantin yang sibuk saat resepsi pernikahan. Ia menyimpulkan bahwa kesibukan tersebut

²¹ Muhammad Habibul Amin dan M. Iqbal Irham, “Jamak Tanpa Safar: Solusi Alternatif Ibadah,” *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 2 (2024): 754–764, <https://doi.org/10.47476/assyari.v6i2.1474>.

tidak termasuk dalam syarat diperbolehkannya salat jamak atau *qadha*, karena tidak tergolong ke dalam kesukaran berat menurut hukum Islam.²²

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Faredatul Isnaeni tampak dari konteks dan pendekatan yang digunakan. Penelitian Faredatul menyoroti pelaksanaan salat jamak dalam konteks seremoni sosial, sementara penelitian ini mengkaji praktik salat jamak nelayan dalam konteks tanggung jawab ekonomi dan keagamaan. Melalui pendekatan *Maqāṣid Syariah*, penelitian ini menunjukkan bahwa praktik tersebut dapat dipahami sebagai upaya menjaga keseimbangan antara *ḥifẓ al-dīn* (kewajiban salat) dan *ḥifẓ al-māl* (kewajiban nafkah), sekaligus menjaga keberlangsungan *ḥifẓ al-nasl* (keluarga). Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi teoritis yang lebih luas, yaitu menghubungkan konsep *rukhsah* dengan *maqāṣid syariah* untuk memahami fleksibilitas hukum Islam dalam situasi sosial-ekonomi masyarakat pesisir.

E. Kerangka Teori

Penelitian ini berlandaskan pada beberapa konsep fundamental dalam hukum Islam yang relevan dengan tema salat jamak dalam konteks kehidupan nelayan. Konsep-konsep ini menjadi landasan teoritis dalam memahami praktik ibadah yang dilakukan oleh kelompok masyarakat tertentu yang dihadapkan pada situasi kerja dan kondisi geografis yang menantang, khususnya nelayan di Desa Baran. Penelitian ini bertujuan

²² Faridatul Isnaeni, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sholat Jamak Dan Qadha Bagi Pengantin Ketika Resepsi Pernikahan (Walimah Al-'Urs)," *Jurnal Ilmiah 2* (2019): 73–80.

menggali lebih dalam bagaimana fleksibilitas hukum Islam *Maqāṣid al-Syarī'ah* diterapkan dalam realitas sosial masyarakat nelayan di kepulauan, yang kesehariannya tidak selalu memungkinkan untuk melaksanakan ibadah pada waktu-waktu yang telah ditentukan secara sempurna.

1. *Maqāṣid al-Syarī'ah* sebagai Kerangka Analisis

Secara etimologis *Maqāṣid al-Syarī'ah* berasal dari dua kata, *Maqāṣid* adalah jamaknya lafadz *Maqāṣud* yang berarti tujuann, sementara *Syarī'ah* adalah hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT berdasarkan al-qur'an dan hadist.²³ Dalam terminologi *Uṣūl al-Fiqh*, *Maqāṣid al-Syarī'ah* adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang dipancarkan syari'ah dalam setiap penetapan hukumnya. Hal ini tidak berlaku pada jenis-jenis hukum tertentu, termasuk dalam cakupan ini adalah segala sifat, tujuan umum, dan makna syari'at yang terkandung pada aturan-aturan hukum, termasuk makna-makna hukum yang tidak diperlihatkan pada sejumlah hukum, tetapi terkandung pada hukum-hukum lain.²⁴

Maqāṣid al-Syarī'ah berfungsi sebagai kerangka teoritis dan filosofis dalam memahami serta menerapkan hukum Islam. Ia menjadi pedoman bagi para mujtahid dalam merumuskan hukum yang tidak hanya sesuai dengan teks, tetapi juga dengan konteks dan realitas masyarakat. Dalam konteks kontemporer, *Maqāṣid al-Syarī'ah* menjadi penting karena dapat menjembatani antara tuntutan *nash* dan dinamika kehidupan umat.

²³ Muhammad Syukri Albani Nasution, dan Rahmat Hidayat Nasution. *Filsafat hukum & maqashid syariah*. Prenada Media, 2020. hlm 10

²⁴ Agus Hermanto, *MAQASHID AL-SYARI'AH Metode Ijtihad Dan Pembaharuan Hukum Keluarga Islam, CV. Literasi Nusantara Abadi* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022). hlm 24

Fungsi ini juga memperkuat bahwa syariat tidak bersifat kaku, melainkan mengandung fleksibilitas untuk diterapkan dalam berbagai kondisi dan tempat dengan tetap menjaga tujuan dasarnya.

Para ulama membagi *Maqāṣid al-Syarī'ah* menjadi lima tujuan pokok, yaitu menjaga agama (*Hifẓ al-Dīn*), menjaga jiwa (*Hifẓ al-Nafs*), menjaga akal (*Hifẓ al-'Aql*), menjaga keturunan (*Hifẓ al-Nasl*), dan menjaga harta (*Hifẓ al-Māl*). Kelima *Maqāṣid* ini merupakan kebutuhan primer yang menjadi dasar dalam pertimbangan hukum Islam. Jika salah satu dari lima prinsip ini terancam, maka syariat memberikan solusi atau kelonggaran melalui hukum alternatif seperti *Rukhṣah*. Tujuan dari pengelompokan ini adalah untuk menjaga kemaslahatan umat dan menghindari kemudharatan secara menyeluruh.²⁵ Kelima tujuan tersebut adalah;

1. *Hifẓ al-Dīn* (Menjaga Agama)

Hifẓ al-Dīn adalah tujuan syariat untuk memelihara keberlangsungan agama Islam dalam kehidupan manusia. Artinya, semua hukum Islam ditujukan agar manusia mampu memahami, meyakini, dan mengamalkan ajaran agama dengan benar dan konsisten. Syariah menganjurkan tegaknya ritual keagamaan dan melarang segala bentuk kekufuran, kemurtadan, dan usaha-usaha untuk merusaknya.²⁶

²⁵ Tanza Dona Pertiwi dan Sri Herianingrum, "Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): 807–20, <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12386>.

²⁶ Dede Al Mustaqim. "Strategi Pengembangan Pariwisata Halal Sebagai Pendorong Ekonomi Berkelanjutan Berbasis Maqashid Syariah." *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics* 1, no. 1 (2023): 26-43.

2. *Hifz al-Nafs* (Menjaga Jiwa)

Hifz al-Nafs berarti menjaga keberlangsungan hidup dan keselamatan jiwa manusia. Syariat Islam melindungi jiwa dengan menetapkan hukum-hukum yang mencegah pembunuhan, penganiayaan, atau bentuk-bentuk bahaya lainnya, serta memperbolehkan keringanan hukum dalam kondisi darurat untuk mempertahankan kehidupan seseorang.²⁷

3. *Hifz al-'Aql* (Menjaga Akal)

Hifz al-'Aql adalah tujuan syariat untuk melindungi akal pikiran manusia agar tetap sehat dan berfungsi dengan baik. Karena akal merupakan alat memahami agama dan bertanggung jawab atas tindakan, Islam melarang segala hal yang merusak akal seperti konsumsi alkohol dan narkoba, serta mendorong pendidikan dan pemikiran yang sehat.²⁸

4. *Hifz al-Nasl* (Menjaga Keturunan)

Hifz al-Nasl bertujuan untuk menjaga kelangsungan garis keturunan manusia secara sah dan bermartabat. Syariah menetapkan aturan perkawinan, larangan zina, serta hak dan kewajiban dalam keluarga

²⁷ Eni Haryani Bahri, "Green Economy dalam Perspektif Maqashid Syariah," *Tansiq: Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam* 5, no. 2 (2022): 1–19.

²⁸ Intan Masruroh Swastika dan Syahir Bahar Asy'ari, "Re-interpretasi al-Kulliyah al-Khamsah sebagai Basis Moderasi Beragama," *Alphateach (Jurnal Profesi Kependidikan dan Keguruan)* 4, no. 2 (2024): 61–70.

agar generasi berikutnya lahir dan tumbuh dalam lingkungan yang terhormat, sehat, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.²⁹

5. *Hifz al-Māl* (Menjaga Harta)

Hifz al-Māl berarti menjaga dan melindungi harta benda manusia dari pencurian, perampasan, dan bentuk pengambilan yang tidak sah. Islam mengatur kepemilikan, transaksi ekonomi, dan cara memperoleh harta dengan cara yang halal serta mendorong penggunaannya untuk kemaslahatan pribadi dan sosial³⁰.

Kelima tujuan *Maqāṣid al-Syarī'ah* tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya mengatur soal ibadah, tapi juga bertujuan menjaga hal-hal penting dalam kehidupan manusia. Tujuan ini mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan memahami tujuan-tujuan ini, kita bisa melihat bahwa hukum Islam hadir untuk membawa kebaikan dan mencegah kerusakan, baik bagi individu maupun masyarakat. Maka dari itu, penerapan syariat seharusnya tidak hanya dipahami sebagai aturan, tetapi juga sebagai jalan untuk menciptakan kehidupan yang aman, adil, dan bermartabat.

Maqāṣid al-Syarī'ah memiliki peran penting dalam menjawab persoalan-persoalan sosial yang kompleks. Hukum Islam tidak dimaksudkan untuk diterapkan secara kaku tanpa mempertimbangkan

²⁹ Setya Wahyudi, Nurani Ajeng Triutami, dan Rani Hendriana, "Peran Pusat Pembelajaran Keluarga dalam Mendukung Penghalalan Perkawinan Usia Anak di Wonosobo," *Hakikat: Journal of Halal Studies* 1, no. 1 (2025): 50–64.

³⁰ Halimah Purwadi, "Analisis Usaha Jual Beli Air Minum Ditinjau dari *Maqasidusyariah*," *Qusqazah* 2, no. 2 (2023): 37–52.

situasi dan kondisi masyarakat. Dalam konteks masyarakat modern, termasuk masyarakat pesisir atau nelayan, penerapan hukum sering kali menghadapi tantangan tertentu. Maka dari itu, *Maqāṣid al-Syarī'ah* menjadi alat analisis yang mampu menyesuaikan hukum agar tetap fungsional serta relevan.

Dalam penelitian ini konsep *Maqāṣid al-Syarī'ah* menjadi alat analisis yang sangat relevan. Praktik menjamak salat oleh para nelayan yang sedang mencari nafkah di laut bukan bentuk pelanggaran syariat, melainkan ikhtiar menjaga keberlangsungan hidup keluarga (*Hifẓ al-Māl*), menjaga tanggung jawab sebagai kepala keluarga dalam melindungi anak dan istri (*Hifẓ al-Nasl*), sekaligus tetap berusaha menjalankan ibadah dalam keterbatasan (*Hifẓ al-Dīn*). Dengan menggunakan kerangka maqashid, maka praktik ini dapat dipahami sebagai upaya menghadirkan maslahat dalam kondisi darurat.

2. Teori *Rukhṣah* dalam Ibadah

1. Definisi *Rukhṣah*

Kata *Rukhṣah* berasal dari kata kerja bentuk lampau (*al-Fi'il al-Māḍī*) yaitu *Rakhaṣa* yang bermakna telah menurunkan atau mengurangi.³¹ *Rukhṣah* dalam konteks hukum Islam adalah keringanan yang diberikan kepada individu (*Mukallaḥ*) dalam menjalankan syariat ketika menghadapi kondisi tertentu yang sulit.

³¹ Vivi Kurniawati, *Rukhṣah Dalam Tinjauan Syariah* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018). Hlm 7

Secara istilah, *Rukhṣah* adalah hukum yang ditetapkan karena suatu kekeliruan (alasan yang sah) yang mengakibatkan terjadinya perubahan dari hukum umum yang semula.³²

Rukhṣah merupakan bentuk kasih sayang dan kemudahan dari Allah SWT kepada hamba-Nya dalam menjalankan syariat Islam. Syariat tidak diturunkan untuk membebani, melainkan untuk memudahkan kehidupan manusia sesuai dengan kemampuan dan keadaan masing-masing.³³ Oleh karena itu, ketika seorang *Mukallaf* berada dalam kondisi darurat, sakit, bepergian jauh (*Safar*), atau menghadapi kesulitan tertentu, Allah memberikan keringanan agar ibadah tetap bisa dilakukan tanpa memberatkan.

Rukhṣah merupakan salah satu konsep penting dalam hukum Islam yang menggambarkan fleksibilitas dan kemudahan dalam pelaksanaan ibadah. Dalam istilah syar'i, *Rukhṣah* merujuk pada perubahan hukum *Taklifi* dari asal yang berat (*'Azīmah*) menjadi ringan, dikarenakan adanya uzur atau kondisi tertentu yang menyulitkan pelaksanaan hukum asal. Misalnya, kewajiban salat lima waktu yang semestinya dilakukan pada waktunya masing-masing, bisa dijamak atau diqashar jika seseorang berada dalam kondisi *safar*

³² Mahmudin, "Kriteria (*Rukhṣah*) Kemudahan Dalam Syariat," *Al-Sulthaniyah* 10, no. 2 (2021): 32–43, <https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v10i2.1293>.

³³ Zainuddin, Misbahuddin, dan Muhammad Shuhufi, "Penerapan Rukhṣah Terhadap Ibadah Salat Pada Masa Pandemi," *Journal of Innovation Research dan Knowledge* 3 (2024): 1751–62.

atau sakit. Konsep ini menjadi bukti bahwa Islam adalah agama yang tidak menghendaki kesukaran bagi pemeluknya.³⁴

Tujuan utama dari disyariatkannya *Rukhṣah* adalah untuk menghilangkan kesulitan (*Masyaqqah*) dalam pelaksanaan kewajiban agama. Islam sebagai agama yang penuh rahmat senantiasa mempertimbangkan kondisi manusia yang penuh keterbatasan. Oleh karena itu, ketika seseorang mengalami kondisi darurat, lemah, atau tidak memungkinkan untuk menjalankan ibadah secara sempurna, maka Allah memberikan kelonggaran melalui *Rukhṣah*. Hal ini bukan hanya untuk memudahkan, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan antara kepatuhan terhadap perintah Allah dan kemampuan manusia sebagai hamba-Nya.³⁵

Salah satu prinsip mendasar dalam pemberian *Rukhṣah* adalah adanya *Masyaqqah* atau kesulitan yang bersifat nyata. Para ulama Uṣūl al-Fiqh menyatakan bahwa “*al-Masyaqqah tajlibu al-Taysīr*” (kesulitan menarik kemudahan). Artinya, setiap kondisi sulit yang dihadapi oleh seorang *Mukallaf* dalam menjalankan ibadah dapat menjadi alasan syar’i untuk menerapkan *Rukhṣah*. Namun, tidak semua bentuk kesulitan dapat dijadikan alasan, karena *Rukhṣah* hanya diberikan jika kesulitan tersebut benar-benar mengganggu

³⁴ Nastain Nastain, Zubair Rahman Saende, dan Muhammad Iqbal, “Fikih Prioritas Antara *Rukhṣah* Dan ‘Azimah Saat Pandemi,” *Jurnal Pendidikan Kreatif* 4, no. 2 (2023): 87–113, <https://doi.org/10.24252/jpk.v4i2.39899>.

³⁵ Muhammad Jibril Kamil, Darsul S Puyu, dan Irfan, “*Rukhṣah* Dispensasi Puasa Terhadap Kuli Bangunan ; Perpektif Ulama Madzhab,” *SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 04, no. 3 (2023): 736–50, <https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.32941>.

pelaksanaan ibadah secara normal dan berdampak pada kondisi fisik, mental, atau situasi lingkungan seseorang. Oleh karena itu, pemberian *Rukhsah* sangat kontekstual dan menuntut pertimbangan yang proporsional.³⁶

Rukhsah merupakan wujud kasih sayang dan rahmat Allah SWT kepada hamba-Nya. Allah mengetahui bahwa manusia tidak selalu dalam keadaan sehat, kuat, dan stabil. Oleh sebab itu, syariat Islam diturunkan dengan memperhatikan sifat manusia yang lemah dan terbatas. Keberadaan *Rukhsah* menegaskan bahwa Allah tidak ingin memberatkan umat-Nya, melainkan menghendaki agar mereka tetap bisa beribadah sesuai kemampuan masing-masing. Dalam konteks ini, *Rukhsah* bukan bentuk pelemahan terhadap hukum asal, tetapi justru bagian dari penyempurnaan sistem hukum Islam yang fleksibel dan manusiawi.

2. Dasar Hukum *Rukhsah*

Dalam Islam, setiap hukum dan ketentuan memiliki dasar yang kuat, baik dari Al-Qur'an, Hadis, maupun ijma' ulama. Begitu pula dengan konsep *Rukhsah*, yaitu keringanan hukum syariat yang diberikan kepada umat Islam dalam kondisi tertentu. Tujuannya adalah untuk memberikan kemudahan dan menghindari kesulitan dalam menjalankan ajaran agama. Prinsip ini sejalan dengan rahmat Islam

³⁶ Nanda Aulia Rahmaputri dkk., “Penerapan Prinsip المشقة تجلب التيسير Dalam Hukum Islam: Analisis Terhadap Kaidah Assasiyyah Ketiga” 02, no. Vol. 2 No. 2 (2025): Januari-Juni (2025): 1144–1151.

sebagai agama yang *Rahmatan lil-‘Ālamīn*, yang selalu mempertimbangkan kondisi dan kemampuan umatnya. Dasar hukum *Rukhṣah* dapat ditemukan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 185, Allah SWT berfirman:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ ۗ

Artinya: “Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran”.³⁷

Ayat ini menjadi landasan kuat bahwa hukum Islam bersifat fleksibel dalam situasi tertentu, selama tetap dalam batas syariat.

Selain itu, dasar *Rukhṣah* juga diperkuat dalam Surah Al-Baqarah ayat 286, di mana Allah menegaskan bahwa beban kewajiban diberikan sesuai dengan kemampuan hamba-Nya:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ

Artinya: “Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya”.³⁸

Dengan demikian, *Rukhṣah* merupakan perwujudan asas kemudahan dalam Islam yang bertujuan untuk meringankan beban manusia dalam menjalankan kewajiban agamanya tanpa mengabaikan hakikat ibadah itu sendiri. Konsep ini mencerminkan sifat keadilan dan kasih sayang Allah SWT terhadap hamba-hamba-Nya, serta menunjukkan bahwa

³⁷ Al-Baqarah (2): 185.

³⁸ Al-Baqarah (2): 286.

hukum Islam bersifat dinamis dan adaptif terhadap berbagai kondisi yang dihadapi manusia.

3. Sebab-sebab *Rukhṣah*

Berikut ini adalah beberapa kondisi yang menjadi sebab diperbolehkannya *Rukhṣah*:

a. Bepergian

Orang yang sedang dalam keadaan bepergian jauh diperkenankan untuk melakukan beberapa keringanan ibadah. Di antaranya adalah mengqasar salat (memendekkan jumlah rakaat dari empat menjadi dua), menjamak salat (menggabungkan dua waktu salat dalam satu waktu), mengusap *khuf* (sepatu tertutup atau kaus kaki) sebagai pengganti wudhu, serta boleh tidak berpuasa selama perjalanan, dengan catatan puasa tersebut diganti di hari lain.³⁹

b. Sakit

Ketika seseorang mengalami kondisi fisik yang membuatnya tidak dapat menjalankan ibadah dengan sempurna, syariat memberikan kemudahan. Misalnya, orang sakit dapat menjamak salat, bertayamum jika tidak dapat menggunakan air, dan salat dalam posisi duduk atau berbaring sesuai kemampuannya.⁴⁰

³⁹ Masykur dkk., “Analisis Nilai-Nilai Pendidikan Terhadap *Rukhṣah* Ibadah Dalam Islam,” *Risalah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 9, no. 2 (2023): 721–30, https://doi.org/https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v9i2.497.

⁴⁰ Fathul Khair dan Kharisma Pratama, “Bersuci Dan Beribadah Salat Bagi Pasien Luka Bakar,” *Jurnal Keperawatan Dan Kesehatan* 15, no. 1 (2024): 195–200, <https://doi.org/10.54630/jk2.v15i1.320>.

c. Lupa

Lupa adalah kondisi di luar kendali manusia. Oleh karena itu, jika seseorang lupa menjalankan kewajiban agama, maka inilah alasan untuk diberikan *Rukhṣah*. Misalnya, jika seseorang lupa melaksanakan salat tepat waktu, maka ia dapat menggantinya ketika ia mengingatnya tanpa berdosa.⁴¹

d. Kebodohan (*Jāhil*)

Ketidaktahuan atau kurangnya pengetahuan tentang suatu hukum juga merupakan alasan untuk keringanan hukuman. Selama ketidaktahuan ini bukan karena kelalaian atau kesengajaan, seseorang tidak dibebani dosa dan diberi kesempatan untuk belajar dan memperbaiki diri.⁴²

e. Kesulitan (*Masyaqqah*)

Syariat Islam sangat memperhatikan kemudahan bagi umatnya. Jika pelaksanaan suatu ibadah mendatangkan kesulitan yang berlebihan, seperti dalam kondisi cuaca ekstrem atau situasi darurat, maka syariat memberi kemudahan, seperti boleh menjamak salat atau bertayamum jika sulit mendapatkan air.⁴³

⁴¹ N Adzimah, Joko Sarjono, dan Indah Nurhidayati, "Penerapan Metode Muraja'ah Salati Ila Mamati Pada Program Tahfizh Ma'had 'Aly Baitul Qur'an Wonogiri Tahun Ajaran 2021/2022," *Modeling: Jurnal Program Studi PGMI* 10 (2023): 120–39, <https://doi.org/https://doi.org/10.69896/modeling.v10i2.1740>.

⁴² Syawal Hidayatullah, "Penyuluhan Hukum Pidana Islam (Ta'zir) Sebagai Sarana Peningkatan Pemahaman Hukum Bagi Masyarakat" 4 (2025): 8–20.

⁴³ Muhammad Ajiseftian Suryatama dan Syaikhu Abdul Helim, "Kaidah-Kaidah Fikih dalam Ibadah: Fondasi Ketaatan yang Syariatistik," *At-Taklim: Jurnal Pendidikan Multidisiplin* 2, no. 6 (2025): 504-12, <https://doi.org/10.71282/at-taklim.v2i6.461>.

f. Paksaan (*Ikrāh*)

Apabila seseorang dipaksa melakukan sesuatu yang dilarang oleh syariat, dan ia melakukannya karena tidak ada pilihan lain atau dalam keadaan terancam, maka ia tidak dikenai hukuman syar'i. Dalam situasi seperti ini, hukum yang berlaku bisa berubah karena darurat.⁴⁴

g. Kurang Akal

Orang yang mengalami gangguan mental, gila, atau belum baligh (seperti anak kecil) termasuk dalam golongan yang tidak dibebani kewajiban syariat secara penuh. Dalam hal ini, mereka mendapatkan keringanan atau bahkan tidak diwajibkan menjalankan beberapa ibadah hingga kondisi mereka memungkinkan.⁴⁵

3. Relevansi Antara Mencari Nafkah dan Ibadah

Dalam ajaran Islam, mencari nafkah dan melaksanakan ibadah bukanlah dua hal yang saling bertentangan, melainkan dua kewajiban yang memiliki hubungan erat dan saling melengkapi. Islam memandang aktivitas mencari nafkah yang dilakukan dengan niat ikhlas dan cara yang halal

⁴⁴ Panji Adam Agus Putra, "Aplikasi Kaidah Lâ Dharara Wa Lâ Dhirâr Dalam Hukum Ekonomi Syariah," *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 6, no. 2 (2024): 4164–79, <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i2.4391>.

⁴⁵ Elvira Rahma Devi dan Muh Nashirudin, "Pemenuhan Nafkah Keluarga Dengan Suami Gangguan Mental Perspektif Istinisna'iyat At-Taklif," *Saree: Research in Gender Studies* 6, no. 1 (2024): 15–24, <https://doi.org/10.47766/saree.v6i1.2546>.

sebagai bagian dari ibadah itu sendiri.⁴⁶ Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَقَةُ الرَّجُلِ عَلَى أَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا صَدَقَةٌ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Waki’, telah bercerita kepada kami Syu’bah dari ‘Adi bin Tsabit dari ‘Abdullah bin Yazid dari Abu Mas’ud Al Anshari berkata, Nabi SAW bersabda, “Nafkah seseorang untuk keluarganya jika disertai harapan memperoleh ganjaran, maka terhitung sebagai sedekah.”⁴⁷

Kewajiban mencari nafkah dalam Islam memiliki dimensi spiritual yang kuat. Seorang suami atau kepala keluarga bukan hanya bertugas memenuhi kebutuhan lahir keluarga, tetapi juga bertanggung jawab menjaga keberlangsungan kehidupan berlandaskan nilai-nilai agama. Oleh sebab itu, mencari nafkah tidak boleh dijadikan alasan untuk meninggalkan kewajiban ibadah, termasuk salat fardhu. Sebaliknya, ibadah tidak boleh diabaikan dengan dalih kesibukan dunia. Tantangan utamanya adalah bagaimana seorang muslim dapat menyeimbangkan kedua aspek ini sehingga aktivitas ekonomi tidak memutus hubungan spiritual dengan Allah SWT.⁴⁸

⁴⁶ Syafira Rahmadhana, E Hamim Kafin Ahmad, dan Islamiyah, “Makna Infak Sebagai Nafkah Dalam Rumah Tangga Pasca Perceraian Perspektif Wahbah Az-Zuhaili,” *Jurnal Studi Ilmu Alquran Dan Tafsir* 1, no. 4 (2025): 1–16, <https://doi.org/https://doi.org/10.47134/jsiat.v1i4.210>.

⁴⁷ HR. Ahmad no. 22247. Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*, jilid 19, syarah Hamzah Ahmad Az-Zain, terj. Rahmatullah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm. 302.

⁴⁸ Rifki Rufaida dan Mohammad Thoyyib Madani, “Kelalaian Tanggung Jawab Suami Sebagai Alasan Gugat Nafkah Istri,” *Kabilah: Journal of Social Community* 9 (2024): 229–42.

Dalam realitas kehidupan masyarakat kepulauan seperti Desa Baran, mencari nafkah sering kali menuntut pengorbanan waktu dan tenaga yang tidak sedikit. Para nelayan harus melaut pada jam-jam tertentu yang mengikuti kondisi alam, arus, pasang surut, dan cuaca. Kondisi ini kerap membuat mereka berada jauh dari daratan pada waktu-waktu salat, terutama Maghrib dan Isya. Keadaan semacam ini menimbulkan dilema, di satu sisi ada tuntutan ekonomi untuk menghidupi keluarga, di sisi lain ada kewajiban ibadah yang harus ditegakkan.

Dalam konteks penelitian ini, para nelayan di Desa Baran melaksanakan salat jamak Maghrib dan Isya ketika melaut demi menjaga kesinambungan antara ibadah dan pekerjaan. Aktivitas melaut pada jam-jam tersebut biasanya memerlukan kerja sama tim yang tidak bisa ditinggalkan secara tiba-tiba. Hal ini mencerminkan adanya *Masyaqqah* atau kesulitan yang diakui dalam fikih sebagai alasan untuk menerapkan *Rukhsah*. Dengan kata lain, salat jamak di sini berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan tuntutan ekonomi dengan kewajiban ibadah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berfokus pada pengungkapan makna, pemahaman, dan interpretasi terhadap pengalaman subjek penelitian secara mendalam. Dalam konteks ini, peneliti berupaya memahami praktik menjamak salat yang dilakukan oleh nelayan Desa Baran berdasarkan pandangan dan alasan keagamaan

mereka sendiri. Data yang dihasilkan bersifat deskriptif, berupa kata-kata, pernyataan, dan tindakan informan yang diamati di lapangan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipan, wawancara mendalam, yang menghasilkan data deskriptif untuk mengungkap penyebab dan proses terjadinya peristiwa yang dialami oleh subjek penelitian.⁴⁹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini bertujuan untuk meneliti dan memahami secara mendalam suatu fenomena tertentu dalam konteks kehidupan nyata. Studi kasus ini dilakukan di Desa Baran, dengan fokus pada praktik keagamaan nelayan yang menjamak salat karena tuntutan pekerjaan melaut. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggambarkan secara rinci kondisi sosial-keagamaan masyarakat nelayan serta pertimbangan mereka dalam melaksanakan mencari nafkah dan ibadah salat.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Baran, Kecamatan Senayang, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Lokasi ini dipilih karena merupakan tempat tinggal para nelayan yang menjadi objek utama penelitian.

⁴⁹ STAIN Sultan Abdurrahman Kepri, "Buku Pedoman Penulisan Skripsi", (Bintan: Pusat Penjaminan Mutu (P2M) STAIN Sultan Abdurrahman, 2022), hlm. 25

4. Sumber Data

Sumber data penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu:

a) Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dan observasi lapangan. Wawancara dilakukan dengan:

- Tiga orang nelayan di Desa Baran yang melakukan salat jamak dengan alasan mencari nafkah
- Satu orang Tokoh Agama setempat

Melalui wawancara ini, peneliti menggali informasi mengenai alasan mereka melakukan salat jamak serta bagaimana kewajiban ibadah memengaruhi pelaksanaan mencari nafkah.

b) Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui telaah berbagai sumber tertulis, seperti dokumen perundang-undangan, kitab-kitab dan buku *fiqh*, *ushul fiqh*, jurnal ilmiah, laporan hasil penelitian terdahulu, dan literatur lain yang relevan. Sumber-sumber tersebut dipilih karena memiliki kaitan langsung dengan tema jamak salat, *Maqāṣid al-Syarī'ah*, konsep *Rukhsah* dalam ibadah, serta pandangan *fiqh* Islam tentang ketentuan orang lanjut uzur menurut syariat.

5. Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam (*in-depth interview*) dilakukan secara langsung dan terbuka dengan informan utama, yaitu nelayan yang melaksanakan salat jamak dengan alasan mencari nafkah serta pemuka agama di Desa Baran. Teknik wawancara ini dipilih agar peneliti dapat menggali informasi yang lebih komprehensif tentang pengalaman, pemahaman, dan motivasi keagamaan nelayan dalam melaksanakan salat jamak

b) Observasi Partisipatif

Observasi partisipatif juga dilakukan oleh peneliti dengan mengamati secara langsung kondisi dan aktivitas nelayan di Desa Baran. Dengan metode ini, peneliti dapat memperoleh data yang bersifat faktual, alamiah, dan tidak dipengaruhi oleh persepsi semata, sehingga memperkaya temuan yang diperoleh dari hasil wawancara.

c) Dokumentasi

Peneliti juga mengumpulkan data pendukung berupa dokumentasi visual, seperti foto saat proses wawancara dengan nelayan yang melakukan salat jamak, serta aktivitas mereka di lingkungan kerja. Dokumentasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran nyata

tentang kondisi lapangan, sekaligus memperkuat data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi.⁵⁰

6. Teknik Analisis Data

a) Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahap awal dalam proses analisis, di mana penulis menyaring, memilah, dan mengatur data mentah yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi agar lebih terstruktur dan terfokus pada inti permasalahan penelitian.

b) Penyajian Data

Penyajian data merupakan tahap lanjutan setelah proses reduksi, di mana data yang telah dipilih dan disusun secara sistematis kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif. Penyusunan ini dilakukan dengan tujuan agar informasi yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat tersampaikan secara runtut, logis, dan mudah dipahami oleh pembaca.

c) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan akhir dari proses analisis data, yang dilakukan dengan menghubungkan temuan lapangan dengan kerangka teori dan pandangan fikih. Dalam tahap ini, penulis mengevaluasi praktik salat jamak yang dilakukan oleh nelayan, kemudian menghubungkannya berdasarkan konsep *Rukhṣah*

⁵⁰ Dr. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm 95.

(kelonggaran) dalam beribadah dan dalil-dalil fikih Islam yang membahas tentang syariat.⁵¹

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan urutan pembahasan yang akan dilakukan dalam suatu penelitian, agar diperoleh suatu susunan penelitian yang terarah, terstruktur dan sistematis. Maka dalam penelitian ini akan dibahas sebanyak lima bab pembahasan:

BAB I : Pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : Pada bab kedua ini, peneliti akan membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian sebagai objek tempat dimana penelitian diambil, yaitu di Desa Baran, Kecamatan Senayang, Kabupaten Lingga.

BAB III : Pada bab ketiga ini, penulis akan membahas tentang konsep-konsep dasar yang menjadi dasar penelitian, meliputi pemahaman tentang nafkah salat jamak, *Rukhṣah*, pendapat ulama tentang kebolehan salat jamak serta akan membahas *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Penjelasan teori ini bertujuan untuk memberikan kerangka berpikir dalam memahami fenomena yang diteliti.

⁵¹ Dr. H. Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), hlm 129.

BAB IV : Bab ini mengkaji praktik salat jamak nelayan Desa Baran dari perspektif analisis *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Pendekatan yang digunakan adalah dengan mengkaji apakah praktik tersebut sesuai dengan asas *Maqāṣid al-Syarī'ah*, *Rukhṣah* dan ketentuan *fiqh* yang berlaku, serta melihat relevansi teori hukum Islam dengan realitas sosial nelayan.

BAB V : Pada bab kelima ini, setelah hasil dari kajian bab pertama sampai bab keempat, kemudian penulis merangkum keseluruhan pembahasan menjadi sebuah ringkasan singkat berupa kesimpulan secara keseluruhan dan dilengkapi dengan saran berupa kritik, masukan, usul, maupun rekomendasi yang relevan dengan kesimpulan yang didapatkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-‘Asqalani, Ibnu Hajar. *Fathul Baari: Syarah Shahih al-Bukhari*. Terjemahan Amiruddin. Buku 3. Jakarta: Pustaka Azzam, 2003.
- Asrori, Moh. “Salat Jamak Tanpa Uzur (Studi Komparasi Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi Dan Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy) *Skripsi*.” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024.
- Asy-Syafi’i, Imam. *Al Umm*. Terjemahan Misbah. Editor Badru. Jakarta: Pustaka Azzam, 2014.
- Ayyub, Hasan. *Fiqh Ibadah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Jilid 10. Jakarta: Gema Insani & Darul Fikr, 2011.
- Fadhli, Aulia. *Tuntunan Salat Musafir Plus Panduan Ibadah Musafir Lainnya*. Yogyakarta: Mutiara Media, 2013.
- Hanbal, Ahmad bin. *Musnad Imam Ahmad*. Jilid 2. Syarah Ahmad Muhammad Syakir. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- . *Musnad Imam Ahmad*. Jilid 19. Syarah Hamzah Ahmad Az-Zain. Terjemahan Rahmatullah. Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- Hani, Umi. *Buku Ajar Pengantar Studi Islam*. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, 2022.
- Hermanto, Agus. *Maqashid Al-Syari’ah Metode Ijtihad Dan Pembaharuan Hukum Keluarga Islam. CV. Literasi Nusantara Abadi*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022.

- Ibnu Qudamah. *Al-Mughni*. Jilid 3. Tahqiq oleh M. Syarafuddin Khathab, Sayyid Muhammad Sayyid, dan Sayyid Ibrahim Shadiq. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Kurniawati, Vivi. *Rukhsah Dalam Tinjauan Syariah*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Muhaimin, Dr. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, dan Rahmat Hidayat Nasution. *Filsafat Hukum & Maqashid Syariah*. Jakarta: Prenada Media, 2020.
- Rahmawati, Theadora. *Fiqh Munakahat I (Dari Proses Pernikah Hingga Hak Dan Kewajiban Suami Istri)*. Jawa Timur: Duta Media, 2021.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Jilid 1. Takhrij Ahmad Abu Al Majd. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Sarwat, Ahmad. *Salat Jama ' . Rumah Fiqih Publishing*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018. http://eprints.radenfatah.ac.id/2496/1/salat_qashr.pdf.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 1. Jakarta: Lentera Hati, 2000.
- . *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 14. Jakarta: Lentera Hati, 2000.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.
- STAIN Sultan Abdurrahman Kepri. 2022. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*. Bintan: Pusat Penjaminan Mutu (P2M) STAIN Sultan Abdurrahman.
- Syakir, Ahmad Muhammad. *Musnad Imam Ahmad Jilid 2*. Jakarta: Pustaka Azam, 2007.

Syafruddin, Rezki Amaliah dkk. *Filsafat Hukum Islam (Metode Dan Hikmah Penetapan Hukum Kontemporer)*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2023.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

Jurnal Dan Hasil Penelitian

Adzimah, N, Joko Sarjono, dan Indah Nurhidayati. "Penerapan Metode Muraja'ah Salati Ila Mamati Pada Program Tahfizh Ma'had 'Aly Baitul Qur'an Wonogiri Tahun Ajaran 2021/2022." *Modeling: Jurnal Program Studi PGMI* 10 (2023): 120–139.

Agus Putra, Panji Adam. "Aplikasi Kaidah Lâ Dharara Wa Lâ Dhirâr Dalam Hukum Ekonomi Syariah." *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 6, no. 2 (2024): 4164–4179. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i2.4391>.

Akbar, Mukhammad Naafiu. "Implementasi Kaidah Fikih Al-Masyaqqah Tajlibu Al-Taisir Dalam Ibadah." *Jurnal Tinta* 4, no. 2 (2022): 27–38.

Aulia Rahmaputri, Nanda, Nurul Hidayah Nuha, Alvin Nurafrizal, dan Muh Zamroni. "Penerapan Prinsip المشقة تجلب التيسير Dalam Hukum Islam: Analisis Terhadap Kaidah Assasiyyah Ketiga" 02, no. Vol. 2 No. 2 (2025): Januari-Juni (2025): 1144–1151.

Bahri, Eni Haryani. "Green Economy Dalam Prespektif Maqashid Syariah." *Tansiq: Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam* 5, no. 2 (2022): 1-19.

Devi, Elvira Rahma, dan Muh Nashirudin. "Pemenuhan Nafkah Keluarga Dengan Suami Gangguan Mental Perspektif Istisna'iyat At-Taklif." *Saree: Research in Gender Studies* 6, no. 1 (2024): 15–24. <https://doi.org/10.47766/saree.v6i1.2546>.

- Dian Ayu Safitri, dan Muh. Jufri Ahmad. "Tanggung Jawab Orang Tua Atas Nafkah Anak Pasca Percerian." *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum* 4, no. 01 (2024): 34–56.
- Fajrussalam, Hisny, Adinda Fadya Imaniar, Aisyah Isnaeni, Cantika Septrida, dan Vivi Nur Utami. "Pandangan Sains Terhadap Salat Untuk Kesehatan." *JPG: Jurnal Pendidikan Guru* 3, no. 3 (2022): 201–212. <https://doi.org/10.32832/jpg.v3i3.7366>.
- Fauzi, Ahmad. "Peran Maqashid Syariah dalam Mewujudkan Keadilan Nafkah Suami." *Maqashid: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 1 (2024): 15–25. Malang: IAI Al-Qolam, Mei 2024.
- Hafid, Muhammad Fasral, Hartono, dan Achmad Fahrudin. "Keseimbangan Antara Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Hukum Keluarga Islam." *Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan* 2, no. 4 (2025): 1006–1011.
- Haikal, Muh. Atril. Penerapan Konsep Shalat Jamak dalam Acara Pernikahan bagi Pengantin Perempuan di Kelurahan Tellumpanua (Analisis Mazhab Maliki). *Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2024.
- Hanafi, Hilaluddin. "Nilai-Nilai Pendidikan Islam Meluruskan Shaf Dalam Sholat Berjamaah." *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 7, no. 1 (2022): 17–34. <https://doi.org/https://doi.org/10.33477/alt.v7i1.2703>.
- Handayani, Tri, dan Nurwahidin. "Kontribusi laki-laki dan perempuan dalam ekonomi keluarga perspektif Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2023): 1071–1079.
- Hidayatullah, Syawal. "Penyuluhan Hukum Pidana Islam (Ta'zir) Sebagai Sarana Peningkatan Pemahaman Hukum Bagi Masyarakat" 4 (2025): 8–20.
- Ikhlas, Muh. Penerapan Hukum Wadh'i Terhadap Fenomena Shalat Jamak Bagi Pengantin (Studi di Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang). *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2023.

- Isnaeni, Faridatul. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sholat Jamak Dan Qadha Bagi Pengantin Ketika Resepsi Pernikahan (Walimah Al-‘Urs).” *Jurnal Ilmiah 2* (2019): 73–80.
- Jamroji, Bagus. “Kewajiban Orang Tua Terhadap Nafkah Anak Pasca-Baligh: Telaah Fiqh Dan Relevansinya Di Era Modern.” *JURIH: Jurnal Ilmu Hukum 3* (2024): 44–56.
- Juanda, Idham. “Peranan Orang Tua Dalam Membiasakan Pengamalan Ibadah Salat Anak.” *Jurnal Kajian Pendidikan Islam 1* (2021): 105–26. <https://doi.org/10.58561/jkpi.v1i1.9>.
- Kallang, Abdul. “Konteks Ibadah Menurut Al-Quran.” *Al-Din: Jurnal Dakwah Dan Sosial Keagamaan 4*, no. 2 (2018): 1–13. <https://doi.org/10.35673/ajdsk.v4i2.630>.
- Kamil, Muhammad Jibrán, Darsul S Puyu, dan Irfan. “*Rukhṣah* Dispensasi Puasa Terhadap Kuli Bangunan; Perpektif Ulama Madzhab.” *SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab 04*, no. 3 (2023): 736–50. <https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.32941>.
- Khair, Fathul, dan Kharisma Pratama. “Bersuci Dan Beribadah Salat Bagi Pasien Luka Bakar.” *Jurnal Keperawatan Dan Kesehatan 15*, no. 1 (2024): 195–200. <https://doi.org/10.54630/jk2.v15i1.320>.
- Mahmudin. “Kriteria (*Rukhṣah*) Kemudahan Dalam Syariat.” *Al-Sulthaniyah 10*, no. 2 (2021): 32–43. <https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v10i2.1293>.
- Mahesti, Septya Lie, dan Anasom. “Konsep Rukhshah Dalam Penyempurnaan Pelaksanaan Ritual Ibadah Haji Bagi Jamaah Lansia.” *Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan 19* (2025): 919–944.
- Maimun. “Aplikasi Maqāṣid Asy-Syari’ah terhadap Rekonstruksi Makna Nafqah dalam Hukum Keluarga Islam Kontemporer.” *Jurnal Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam 11* (2019): 1–28. <https://doi.org/10.24042/asas.v11i2.5595>.

- Mayunda, Usdha Lifa, dan Aripin Marpaung. "Menjamak Sholat Bagi Pengantin Yang Melaksanakan Walimah Al 'Urs Perspektif Syekh Alwi Ahmad Saqqaf Dan Imam Asy-Syaukani." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): 611–20. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.2023>.
- Maulida, Rima, Syandri, dan Muhamad Saddam Nurdin. "Implementasi Kaidah Al-Masyaqqah Tajlibu Al-Taisir Dalam Hukum Salat Jamak Dan Qasar Bagi Pendaki Gunung." *Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab* 1, no. 2 (2025): 407–28. <https://doi.org/10.36701/mabsuth.v1i2.2384>.
- Mawardi, Khalid, Qonita Nurshabrina, Widia Alawiyah, dan Hajam. "Peran Salat Dalam Pembentukan Perilaku Muslim: Perspektif Psikologi Islam." *Edu Pustaka: Journal of Education dan Religious Studies* 1, no. 2 (2024).
- Mursyidin AR, Mahyuddin, dan Adnani. "Nafkah Istri Nusyuz Perspektif Imam Syafi'i Dan Ibnu Hazm." *Journal of Innovation Research dan Knowledge* 2, no. 8 (2023): 3071–3084. <https://doi.org/https://doi.org/10.53625/jirk.v2i8.4649>.
- Mustaqim, Dede Al. "Strategi Pengembangan Pariwisata Halal Sebagai Pendorong Ekonomi Berkelanjutan Berbasis Maqashid Syariah." *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics* 1, no. 1 (2023): 26–43.
- Nashiroh, Umi, Roihana Purnamasari, dan Imam Ghazali Said. "Diskursus Tentang Kebolehan Jamak Salat Dalam Hadis Perspektif Sunni Dan Syiah." *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin* 5, no. 1 (2025): 60–79. <https://doi.org/10.15575/jpiu.v5i1.41345>.
- Nastain, Nastain, Zubair Rahman Saende, dan Muhammad Iqbal. "Fikih Prioritas Antara Rukhsah Dan 'Azimah Saat Pandemi." *Jurnal Pendidikan Kreatif* 4, no. 2 (2023): 87–113. <https://doi.org/10.24252/jpk.v4i2.39899>.
- Purwadi, Halimah. "Analisis Usaha Jual Beli Air Minum Ditinjau dari Maqasidusyariah." *Qusqazah* 2, no. 2 (2023): 37–52.

- Puspita, Ika Sea, Anissa Putri Amelia, dan Achmad Junaidi. "Prinsip Keadilan dan Keseimbangan dalam Hubungan Industrial: Tinjauan Hukum Islam." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 7 (2025).
- Qibtiyah, Luthfatul. "Internalisasi Nilai-Nilai Ukhuwah Islamiyah Melalui Kegiatan Keagamaan." *Journal of Islamic Studies* 8, no. 2 (2023): 267–75.
- Rahmadhana, Syafira, E Hamim Kafin Ahmad, dan Islamiyah. "Makna Infak Sebagai Nafkah Dalam Rumah Tangga Pasca Perceraian Perspektif Wahbah Az-Zuhaili." *Jurnal Studi Ilmu Alquran Dan Tafsir* 1, no. 4 (2025): 1–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.47134/jsiat.v1i4.210>.
- Rizal, Muhammad, Rendi Samara Putra, Nurin Nabilah Haq, dan Umar Al-faruq. "Pemahaman Salat Jama ' Dan Qashar Dalam Islam" *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Teroadu* 8, no. 12 (2024): 158–62.
- Rofiqoh, Aqidatur. "Salat Dan Kesehatan Jasmani." *Spiritualita* 4, no. 1 (2020): 65–76. <https://sdoi.org/10.30762/spr.v4i1.2324>.
- Rufaida, Rifki, dan Mohammad Thooyib Madani. "Kelalaian tanggung jawab suami sebagai alasan gugat nafkah istri." *Kabillah: Journal of Social Community* 9, no. 1 (2024): 229–242.
- Samosir, Hasrat Efendi. "Strategi Badan Kemakmuran Masjid Al-Ikhlas Taqwa dalam Membina Akhlak Remaja di Kecamatan Medan Area Selatan." *Al-Mutsala* 7.1 (2025): 376-398.
- Suryatama, Muhammad Ajiseftian, dan Syaikhu Abdul Helim. 2025. "Kaidah-Kaidah Fikih dalam Ibadah: Fondasi Ketaatan yang Syariatistik." *At-Taklim: Jurnal Pendidikan Multidisiplin* 2 (6): 504-512. <https://doi.org/10.71282/at-taklim.v2i6.461>
- Swastika, Intan Masruroh, dan Syahir Bahar Asy'ari. "Re-interpretasi al-Kulliyah al-Khamsah sebagai Basis Moderasi Beragama." *Alphateach (Jurnal Profesi Kependidikan dan Keguruan)* 4, no. 2 (2024): 61–70.

Wahyudi, Setya, Nurani Ajeng Triutami, dan Rani Hendriana. "Peran Pusat Pembelajaran Keluarga dalam Mendukung Penghalalan Perkawinan Usia Anak di Wonosobo." *Hakikat: Journal of Halal Studies* 1, no. 1 (2025): 50–64.

Zaini, Z. "Nafkah Isteri dan Anak Pasca Perceraian Menurut Ulama, Kompilasi Hukum Islam dan Prakteknya di Pengadilan Agama." *Ahlana: Jurnal Hukum dan Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2024): 15–25.

Zainuddin, Misbahuddin, dan Muhammad Shuhufi. "Penerapan *Rukhsah* Terhadap Ibadah Salat Pada Masa Pandemi." *Journal of Innovation Research dan Knowledge* 3 (2024): 1751–62.

Peraturan Perundang-Undangan

Pemerintah Desa Baran. Peraturan Desa Baran Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Baran Tahun 2021–2027. Desa Baran: Pemerintah Desa Baran, 2021.

Pemerintah Kabupaten Lingga. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa Baran Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga. Kabupaten Lingga: Pemerintah Kabupaten Lingga, 2012.

Wawancara

Wawancara dengan bapak M. Ise, di Desa Baran, Pada tanggal 13 September 2025

Wawancara dengan bapak Rapani, di Desa Baran, Pada tanggal 4 September 2025

Wawancara dengan bapak Syahrizal, di Desa Baran, Pada tanggal 12 September 2025

Wawancara dengan bapak Yunus, di Desa Baran, Pada tanggal 13 September 2025